



P U T U S A N
NOMOR:36/PDT/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **I SITI Bin MAKKA** : umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ; -----

2. **ROHANI K, S.Pd. M.Pd Binti Kaseng** : umur 43 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ; -----

Dalam hal ini Pembanding II semula Penggugat II, bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa insidentil dari Pembanding I semula Penggugat I, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 04/Pen.KPN/K.I/PDT/VI/2015/PN.SKG, pada tanggal 04 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ; -----

LAWAN. . .



L A W A N :

1. **SITTI AMI Binti LA ONGGENG** : Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ; -----**

2. **HAERU Bin MAKKA** : Umur 29 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ; -----**

3. **SYAHRUL Bin MAKKA** : Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III ; -----**

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat III memberi kuasa kepada **ABIDIN HABE,SH.** Advokat/Pengacara (Perhimpunan Advokat Indonesia), bertempat tinggal di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2015 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No:47/SK.PDT/2015/PN.SKG., selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;-----**

---Pengadilan . . .



-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----**Telah membaca :**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor:36/PDT/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor:36/PDT/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ; -----
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 2015 Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Pengugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

-----Membaca Risalah pernyataan permohonan pading yang dibuat oleh **ANDI MAKMUR,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 07 Desember 2015 yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar
perkaranya. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 2015 Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding. Relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada **ABIDIN HABE,SH.** Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, oleh **MUSTAMIN,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

-----Membaca, Memori banding tertanggal 26 Nopember 2015 yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015, oleh **MUSTAMIN,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

-----Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang dibuat oleh **MUSTAMIN,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang telah diberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Penggugat, serta kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tidak cermat dalam menilai pembuktian para Penggugat/Pembanding, hanya serta merta menolak gugatan Penggugat/Pembanding tanpa alasan hukum yang sah, hanya mengikuti putusan Pengadilan Agama Sengkang, yang jelas-jelas Putusan Pengadilan Agama tersebut Cacat Hukum, tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena membagi haknya **Isitti binti Makka** yang bukan warisan, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sengkang beralasan Hukum untuk dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA

- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah alat yang mampu membuktikan kepemilikan Isitti binti Makka terhadap objek sengketa dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah bukti yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan sejak dibuatnya sengaja dimaksudkan untuk pembuktian, kesemuanya ini tidak dipertimbangkan.

KEBERATAN KETIGA

- Saksi Penggugat **LA MARE BIN SINGKERU**, dibawah sumpah mengatakan bahwa ia tahu objek sengketa milik Isitti Makka, bahwa saksi dapat mengetahui hal itu, karena saksi pernah kerjakan tanah yang kini disengketakan dan yang menyuruh saksi kerjakan adalah Isitti Makka, saksi juga tahu bahwa tanah yang kini disengketakan diperoleh I sitti dari orang. . .



orang tuanya. Luasnya 1,66 Ha, saksi juga tahu bahwa tanah Lombo Ula
milik Isitti Makka dan tanah Lombo Pasalu TengngaE milik
Made Amin.

Bahwa keterangan saksi ini mengatakan pernah dikerjakan tanah yang
kini disengketakan, yang menyuruh kerjakan Isitti Makka, dan tanah yang
kini disengketakan diperoleh Isitti dari orang tuanya, luasnya 1,66 Ha.

**Menurut kenyataan demikian itu, dipernilai sebagai dilihat dan
dialami sendiri oleh saksi dan oleh karena itu telah memenuhi syarat
kesaksian seperti yang dikehendaki oleh Hukum Acara.**

Lagi pula saksi menerangkan bahwa yang menyuruh kerjakan Isitti
Makka, bukan Makka, seandainya tanah yang kini disengketakan masih
milik Makka tentu Makka sendirilah yang menyuruh saksi kerjakan dan
peralihan tanah yang kini disengketakan telah dibuktikan dengan balik
nama.

KEBERATAN KEEMPAT

- Bahwa keterangan saksi II Penggugat **INDO LEBBI BINTI AMBO MERU**,
di bawah sumpah menerangkan bahwa sawah di Topai milik Isitti Makka,
saksi tahu sewaktu Makka ceritakan kepada Kepala Dusun dan saksi ikut
mendengar, bahwa Makka beritahu Made Amin dan Isitti. Makka
mengatakan Made Amin ada saya kasi kamu di Pasalu TengngaE dan
Isitti di Lombo Ula. Saksi juga menerangkan bahwa pada waktu Makka
membagikan tanah sawah kepada kedua anaknya (Made Amin dengan
Isitti) sebelum Makka menikah kedua kalinya.
- Bahwa adanya saksi tahu tentang pembagian Makka kepada kedua
anaknya dapat pula dipandang bahwa pengetahuan saksi tersebut bukan
dari hasil pikirannya tapi betul-betul dialami, dilihat sendiri oleh saksi

sehingga. . .



sehingga syarat kesaksian telah terpenuhi menurut Hukum Acara, maka isi kesaksian **La Mare bin Singkeru** dan **Indo Lebbi binti Ambo Meru** menurut Hukum tidak boleh dikesampingkan tetapi harus dikualifikasikan sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik Isitti Makka. Dengan terbuktinya hal tersebut maka terbukti pula bahwa sengketa ini adalah sengketa **milik, bukan warisan**. Namun Hakim Pengadilan Negeri Sengkang hanya mengikuti putusan Pengadilan Agama yang **Cacat Hukum**.

KEBERATAN KELIMA

- Saksi Penggugat/Pembanding **H. MUSTAMIN BIN PADDO** dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah orang tua saksi yang bernama Paddo yang terletak di **Topai**, ditukar dengan tanah Makka di **Laguari**. Pertukaran ini terjadi pada tahun 1994, dan tanah tersebut sudah dibalik nama, yang mengurus balik namanya adalah saksi, dengan atas nama Isitti Makka, **atas suruhan Makka, orang tua Penggugat/Pembanding**. Bahwa pengetahuan saksi **H. Mustamin bin Paddo** terhadap tanah yang kini disengketakan benar-benar dialami oleh saksi yaitu **dengan adanya suruhan** Makka kepada saksi untuk membalik nama tanah yang kini disengketakan dengan atas nama Isitti Makka. Dan balik nama ini terjadi pada tahun 1994.
- Bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama keterangan saksi ini telah dikesampingkan dengan alasan bahwa saksi telah diperiksa di Pengadilan Agama Sengkang.
Bahwa menurut hemat kami, kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disini sangat keliru, sebab telah memperlilai hal-hal yang tidak penting, sedangkan hal-hal yang penting yang **bersesuaian** dengan isi kesaksian saksi **LAMARE BIN SINGKERU** dan saksi **INDO LEBBI. . .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBBI BINTI AMBO MERU. Seperti halnya kenyataan saksi H. Mustamin bin Paddo, melihat, mengalami, menyaksikan balik namanya Isitti pada tahun 1994.

Hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pada hal persesuaian keterangan saksi merupakan landasan bagi menjatuhkan putusan.

KEBERATAN KEENAM

- Bahwa kelirulah pertimbangan Hakim terhadap objek sengketa yang digadaikan oleh Makka, karena digadaikannya tanah objek sengketa oleh Makka bukan berarti bahwa objek sengketa milik Makka. Perlu diketahui bahwa Makka dengan Isitti antar orang tua dengan anak, jadi berdasarkan kebiasaan tidak menutup kemungkinan tanah yang kini ini disengketakan digadaikan oleh Makka atas persetujuan Isitti.
- Bahwa kelirulah pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap penguasaan Penggugat II pada objek sengketa, karena Penggugat II adalah anak dari Isitti, jadi penguasaannya wajar dan beralasan dan penguasaan itu oleh Hakim tingkat pertama harus dinilai sebagai bukti bahwa tanah yang kini disengketakan benar milik Isitti Makka.
- Bahwa seharusnya Hakim mempertimbangkan sejak kapan **Haeru** dan **Syahrul** menguasai tanah yang kini disengketakan dan satu orang saksi bukan saksi, namun hal itu tidak dipertimbangkan. Jadi ada hal-hal **penting** tidak dipertimbangkan. Sementara hal-hal yang tidak penting dipertimbangkan, sikap dan perbuatan Hakim tingkat pertama ini jelas menyalahi aturan hukum, sehingga beralasan untuk ditolak/dibatalkan.

KEBERATAN KETUJUH

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang adalah tidak bersikap adil dalam hal pembebanan pembuktian yang berat sebelah. Alat bukti dari Penggugat/Pembanding disoroti habis-habisan, sedangkan alat bukti Tergugat/Terbanding sama sekali tidak mendapat sorotan maupun penilaian bukti dari alat bukti.

- Bahwa sikap Hakim tingkat pertama tersebut, jelas dan nyata memberi penilaian yang berat sebelah yang tidak dibenarkan Hukum, seharusnya Hakim tingkat pertama mempertimbangkan secara keseluruhan dari alat bukti dari kedua belah pihak yang berselisih/bersengketa yang terungkap di persidangan, hal ini nyata dan jelas melanggar dan menyalahi pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg. 1985 KUH Perdata, sehingga beralasan Hukum untuk dibatalkan.

Demikianlah keberatan-keberatan yang kami ajukan dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar dapat memeriksa kembali perkara ini dengan seksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Tanggal 26 November 2005 Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Skg.

Yang dimohonkan banding tersebut.

Dan dalam mengadili sendiri.

1. Mengabulkan semua gugatan semula Penggugat
2. Biaya perkara dibebankan pada Tergugat/Terbanding atau setidaknya, mohon Putusan seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

-----Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 2015 Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan - alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 28 alinea ke-1 dan ke-2, perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa menurut pengadilan tingkat banding kesimpulan hakim tingkat pertama pada putusannya tersebut keliru atau tidak tepat, seolah-olah gugatan para Pembanding semula para Penggugat telah Nebis in Idem, padahal gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah menyangkut pembagian warisan (Mal Waris) sedangkan gugatan yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat ke Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara a quo adalah sengketa hak kepemilikan, oleh karena itu terhadap objek sengketa tidak terikat dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat, majelis hakim tingkat banding. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat, para Pembanding semula para Penggugat tidak berhasil membuktikan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan, maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 2015 Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor :2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg. dan Perundang – undangan yang terkait ; -----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 November 2015 Nomor:16/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 21 Maret 2016** oleh kami : **AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **H.SUHARTO,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 21 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

1. **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.**

AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.

T.t.d

2. **H.SUHARTO,SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d
Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materi.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)